

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA
BUKITTINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

NABILA SALSABILA
2003100010

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara:

Nama : **NABILA SALSABILA**
NPM : 2003100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

(.....)


PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A**

(.....)


PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)


PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :


Nama : **NABILA SALSABILA**
NPM : 2003100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Di Pasar Atas Kota Bukittinggi

Medan, 05 Juni 2024

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN/0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Nabila Salsabila**, NPM 2003100010, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Juni 2024

Yang Menyatakan,


NABILA SALSABILA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Atas Kota Bukittinggi

NABILA SALSABILA
2003100010

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 yang memuat peraturan tentang kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima. Dalam menggerakkan perekonomian Pedagang Kaki Lima serta sebagai proses pembenahan pasar, penataan merupakan salah satu wujud upaya menciptakan tata kota yang baik. Namun kenyataannya masih ada pedagang kaki lima yang belum melaksanakan kewajiban dan larangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi sudah terimplementasi namun belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan pemerintah kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan Kebijakan penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kota Bukittinggi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan serta komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci: Implementasi, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkaian kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Edy Efrizal Guci dan Ibunda Ivo Lusianti yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan - perbaikan.
8. Kepada seluruh staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bukittinggi yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi
9. Kepada kakak dan adek penulis yang telah banyak membantu kebersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Kepada sahabat penulis bernama Dwi Rachmayani, Srirahayu Ningsih, Karmila, Hendra Siregar, Dhimas Prayuda, Fathi Fauzi, Iwan Zinger, Harry Yuprawidana, Muhammad Nanda Syah dan juga para teman lainnya yang selalu memberikan dukungan.
11. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang telah membantu memberikan

informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 06 Juni 2024

Penulis



Nabila Salsabila
2003100010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	8
Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
URAIAN TEORITIS.....	11
2.1 Konsep Implementasi.....	11
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	17
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Kerangka Konsep	26
3.3 Definisi Konsep.....	27
3.4 Kategorisasi Penelitian	28

3.5 Narasumber.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	35
a. Visi dan Misi Kota Bukittinggi	37
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Adanya Tindakan yang dilakukan dalam Pelaksanaan	43
4.1.2 Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan.....	46
4.1.3 Adanya program yang dilaksanakan.....	48
4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran	50
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan	53
4.2.2 Adanya Pelaksana yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan	55
4.2.3 Adanya Program yang dilaksanakan.....	57
4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran	59

BAB V.....	65
PENUTUP	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Bukittinggi	36
Gambar 3. 3 Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas Kota Bukittinggi	37
Gambar 3. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas Kota Bukittinggi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: SK-10 Undangan /Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XII	: Surat LoA Jurnal KESKAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah kota yang dituangkan dalam Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 23 dan 24 dijelaskan peraturan-peraturan tentang kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima guna meningkatkan perekonomian pedagang dan pengelolaan tata kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan kota kedua terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Barat, selain itu kota Bukittinggi juga disebut sebagai kota Pariwisata dan merupakan kota yang terkenal sebagai sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian ruas jalan dan trotoar ini tentu menyebabkan pengelolaan tata ruang kota yang tidak baik, serta tidak ada penataan dan pemberdayaan yang jelas terhadap pedagang kaki lima kemudian menjadi suatu perhatian bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara

penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut bermula dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi daerah.

Namun masalah utama pengembangan sektor perdagangan ini yaitu belum tertatanya dengan baik lokasi-lokasi usaha bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Atas kota Bukittinggi telah menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Semenjak tahun 2015, Pemerintah Kota Bukittinggi memberlakukan Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 2015 tentang keamanan dan ketertiban umum. Namun tidak dapat dihindari kesemrawutan menjadi hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah kota. Banyaknya PKL yang berjualan di pelataran objek wisata di Bukittinggi serta penataan pasar yang masih buruk menyebabkan kota menjadi tidak bersih.

Adapun peraturan ini tertuang dalam suatu “Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014”, yang menjelaskan bahwasannya terdapat penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di zona yang tidak diizinkan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan atau berdagang, seperti ditrotoar, jalan, taman kota, atau badan jalan. Adanya suatu peraturan yang dibuat oleh daerah kota Bukittinggi terkait penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki

lima di Kota Bukittinggi nyatanya belum maksimal. Belum maksimalnya Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 ini bisa dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang terlihat disekitaran pasar atas tepatnya disekitaran Jam Gadang, di sepanjang trotoar dekat Jam Gadang dan untuk di Pasar Aur juga masih terlihat pedagang kaki lima yang masih berjualan dengan menggunakan sebagian ruas jalan.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Bukittinggi, masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan secara tidak beraturan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk berjualan secara teratur yang mampu memberikan kenyamanan dan juga pihak pengelolaan pasar yang masih kurang tegas dalam menyikapi pedagang kaki lima yang masih melanggar Peraturan daerah tersebut, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Hal inilah yang menjadi kendala tidak efektifnya substansi perda dalam penataan pedang kaki lima.

Selain itu, pada pasal 23 dalam Peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa PKL mempunyai kewajiban antara lain, yaitu memiliki TDU; Membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota; Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;

Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Dengan demikian seharusnya PKL sudah paham tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan, tercantum pada pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 telah dijelaskan larangan-larangan PKL antara lain, yaitu melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi; Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati; Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahkan tangkapan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal; Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya; Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan Memperjualbelikan atau

menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Peraturan daerah kota Bukittinggi tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung kewajiban dan larangan pedagang kaki lima (PKL) dalam penataan pedagang di pasar agar lebih nyaman, aman dan sekaligus semakin menggerakkan perekonomian serta sebagai proses pembenahan tata kota Bukittinggi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah.

Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati direlokasi atau pindah ke pasar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Tetapi hal ini masih menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penataan yang diselenggarakan Pemerintah daerah khususnya dalam menciptakan tata kota yang baik belum sepenuhnya tercapai.

Fakta lain yang menyatakan adanya masalah dalam implementasi Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Atas kota Bukittinggi yaitu, Jalan Lereng yang dulunya menjadi pejalan kaki sekarang malah menjadi pasar tempat para PKL menjajakan dagangannya sehingga

kondisi jalan lereng tidak memiliki ruang untuk pejalan kaki. Sedangkan di Pasar Atas kota Bukittinggi, dapat dilihat dari banyaknya PKL yang berjualan di pelataran *landmark* kota Bukittinggi yaitu "JAM GADANG", hal ini menyebabkan para wisatawan merasa kurang nyaman dikarenakan faktor kebersihan di pusat kota tersebut. Dalam perkembangannya, PKL menghadapkan pemerintah kota pada posisi yang dilematis. Disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja serta sebagai penyumbang bagi pendapatan di kota Bukittinggi, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota Bukittinggi.

Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat dan para pedagang. Oleh karenanya para pedagang harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan membangun rasa memiliki *sense of belonging*. namun ternyata masih ada pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku dan mereka menganggap para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum serta PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan alasan mengapa penulis tertarik menganalisis implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL di pasar atas kota Bukittinggi tentunya hal ini karena sebagai akibat masih kurang disiplinnya para pedagang kaki lima dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedagang kaki lima dalam memelihara keindahan kawasan kota.

Karena itu perlu dilakukan penataan yang sebenar-benarnya bagi pedagang kaki lima agar tercipta kondisi pasar yang tertata dengan baik serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan bagi para pedagang itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih baik.

Untuk ke depannya, diharapkan kepada Pedagang Kaki Lima lebih memperhatikan dan menaati peraturan yang ada dan menyadari bahwa yang dilakukannya salah dan dapat merugikan semua pihak, bukan hanya pemerintah, lingkungan, serta kondisi tata ruang kota yang berantakan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan di pasar tentunya bisa benar benar berfungsi optimal dengan kondisi pasar yang tertata rapi serta pedagang yang tertib untuk kemajuan kota Bukittinggi. Jika pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada dan para pedagang juga mau mematuhi peraturan tersebut dengan baik, maka proses implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima tersebut akan berjalan dengan baik, cepat, dan lancar.

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwasannya implementasi dari Perda No. 8 Tahun 2014 terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi belum maksimal. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Atas Kota Bukittinggi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di

bidang yang sama dan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah kota Bukittinggi tentang sistem pengelolaan pasar di kota Bukittinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian penataan, pengertian pedagang kaki lima, dan pengertian penataan pedagang kaki lima.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis

penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis wawancara.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi Secara Etimologis

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

b. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Implementasi pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:101) menjelaskan bahwa implementasi adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008: 139) mendefenisikan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008: 146-47) mendefenisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public yang disarankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi di atas, maka George C. Edward III dalam (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Adapun kesimpulan dalam mengimplementasi penataan Pedagang Kaki Lima melibatkan tentang bagaimana peraturan tersebut telah dijalankan ternyata masih belum maksimal dan dampaknya terhadap berbagai pihak terkait, termasuk pedagang, masyarakat, dan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa yang dapat dijelaskan dalam kesimpulan tersebut:

- 1) Keberhasilan Implementasi: Evaluasi sejauh mana peraturan tersebut berhasil diimplementasikan. Ini termasuk tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan, penegakan hukum, dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah.
- 2) Dampak terhadap Pedagang: Analisis dampak peraturan terhadap pedagang kaki lima, termasuk perubahan dalam pendapatan, akses terhadap tempat berdagang, dan kualitas hidup mereka.
- 3) Dampak terhadap Masyarakat: Menilai bagaimana peraturan tersebut

memengaruhi masyarakat secara umum, seperti akses terhadap barang dan layanan, keamanan, dan kebersihan lingkungan.

- 4) Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Evaluasi tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan dan efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah daerah.
- 5) Pelajaran yang Dipetik: Merangkum pelajaran yang dipetik dari proses implementasi, termasuk hal-hal yang berhasil dan gagal, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
- 6) Rekomendasi untuk Masa Depan: Menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian peraturan di masa depan berdasarkan evaluasi keseluruhan implementasi.

Kesimpulan ini harus mencerminkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana peraturan tersebut memengaruhi berbagai pihak terlibat dan menawarkan wawasan berharga untuk perbaikan di masa depan.

c. Model Implementasi Generasi II (Bottom-Up)

Model Bottom-up penulis mengambil dari Elmore (dalam Tachjan), yang mengembangkan empat model organisasi yang menggambarkan sekumpulan besar pemikiran mengenai masalah implementasi. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan public yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik

secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

Model-model tersebut sebagai berikut:

1. *The systems management model*
2. *The bureaucratic process model*
3. *The organizational development model*
4. *The conflict and bargaining model*

Maksud dari model-model tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Model manajemen sistem-sistem, mencakup asumsi-asumsi organisasi terdiri dari mainstream, tradisi rasionalis dan analisis kebijakan. Manajemen merupakan hal terpenting jika ingin sebuah kebijakan berhasil dengan mengatur masyarakat dengan baik, artinya kebijakan juga bisa berhasil dengan baik.
- b. Model proses birokrasi, menggambarkan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan. Proses birokrasi juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
- c. Model perkembangan organisasi, menggambarkan suatu kombinasi relatif baru dari teori sosiologi dan psikologi yang memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan hidup organisasi.

d. Model konflik dan *bargaining*, membahas masalah bagaimana orang dengan kepentingan-kepentingan berbeda bersatu dalam menyelesaikan tugas. Ini dimulai dari anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan *bargaining*, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi tersebut.

d. Teori dan Unsur-unsur Implementasi

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi, yaitu: a) Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan : suatu upaya untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan harus bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

b) Unsur pelaksanaan : baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

c) Adanya program yang akan dilaksanakan : dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai;

d) Kelompok sasaran/target yang dicapai dari program yang diterbitkan : kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan;

e. Proses Implementasi

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik. Dalam proses implementasi terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan proses ini dan layak untuk diperhatikan yaitu teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkah-langkah implementasi, faktor-faktor pelaksanaan kebijakan, serta tantangan dan kendala dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pembahasan tiga aspek terakhir akan dikemukakan dalam pembahasan mengenai strategi implementasi serta kecukupan dan kelengkapan implementasi kebijakan.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologis

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris

“policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

b. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*"(apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the autorative allocation of values for the whole*

society." Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

c. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial

dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

d. Unsur-unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:60) sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem tau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari 2 perspektif yakni proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dilihat dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dari segi struktur terdapat 5 unsur kebijakan, yakni: a) unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.

Perbedaan tidak hanya terletak pada jangka waktu mencapai tujuan yang dimaksud. Tetapi juga pada posisi, gambaran orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realisti*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*); b) unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya

suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan kata lain dapat dikatakan, jika suatu masalah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai; c) unsur ketiga, tuntutan (*demand*). Tuntutan muncul, antara lain karena salah satu dari 2 sebab yaitu; pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut dalam berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mereka mungkin cukup besar dalam masyarakat. Kedua karena munculnya kebutuhan yang baru setelah suatu tujuan tercapai atau masalah terpecahkan; d) unsur keempat, dampak atau *outcomes*.

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negatif, dampak yang juga ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan; e) unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa sarana ini antara lain; kekuasaan, intensif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

e. Proses Kebijakan Publik

Menurut Hamdi (2014:79) proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik diantaranya : a) Penentuan agenda yaitu bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik; b) Formulasi kebijakan yaitu formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan; c) Penetapan kebijakan yaitu penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alteratif kebijakan yang tersedia; d) Pelaksana kebijakan. Yaitu tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk mempelajari keadaan benda benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan). Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Metode deskriptif kualitatif yang dideskripsikan dalam penataan pedagang kaki lima dapat dijelaskan dari sudut pandang organisasi ruang, interaksi antar pedagang, dan respons masyarakat setempat. Fokusnya melibatkan penggambaran detail terkait


bagaimana pedagang mengatur lapak mereka, dinamika hubungan sosial di antara mereka, serta bagaimana kehadiran pedagang kaki lima memengaruhi atmosfer dan karakter lingkungan sekitar. Dengan pendekatan kualitatif, kita dapat menangkap nuansa dan kompleksitas dalam penataan pedagang kaki lima di level yang lebih mendalam.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

KERANGKA KONSEP



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu – ilmu social dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan keadaan suatu kelompok atau individu tertentu berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifiitas atau kegiatan, sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi juga sebagai suatu alat manajemen hukum yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau kelompok pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau keputusan yang telah disetujui bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.
- b. Penataan merupakan suatu proses perencanaan alam meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
- c. Pemberdayaan merupakan suatu proses atau upaya yang bertujuan memberikan kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengambil peran aktif, membuat keputusan, dan

meningkatkan kapasitas diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

- d. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya atau dapat dikatakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Moelong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan – tindakan individu atau pejabat pemerintahan atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut harus bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

2) Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Menurut Dimock (1984 : 117) ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik- baiknya dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (planning). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil.

Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya,

rencana- rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

3) Adanya program yang dilaksanakan

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980 : 6) bahwa :

“ Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

4) Adanya kelompok sasaran

Menurut Tachjan (2006 : 35) Kelompok sasaran (*Target group*), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang perilakunya akan memengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka.

Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti : Besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

3.5 Informan/Narasumber

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat kelembagaan, masyarakat. Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan metode Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi key informan adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, informan lainnya adalah :

Bidang pengelolaan pasar Kota Bukittinggi sebagai bidang yang melaksanakan penataan pedagang kaki lima (PKL) Kota Bukittinggi, yang terdiri dari :

- a. Kepala kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- b. Kepala kantor Satpol PP
- c. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi sebagai asosiasi yang menjadi wakil dari para pedagang kaki lima (PKL) menyuarakan segala macam hal-hal terkait operasional pedagang serta hak dan kewajiban para pedagang kepada pemerintah kota Bukittinggi.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : ALMISRI, S.H
Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda

Umur : 34 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

b. Nama : IRAWAN DWINANTO, A.Md

Jabatan : Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan BUD

Umur : 28 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

c. Nama : RANDI SEPNIKO, S.T

Jabatan : Pengawas Perdagangan

Umur : 38 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

d. Nama : SUHERMANSYAH, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi

Pamong Praja

Umur : 42 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

e. Nama : FITRI YANTI

Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima

Umur : 58 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian melalui data yang diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara secara langsung maupun melalui observasi di lapangan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar atas Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti berbagai sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang teliti berupa :

- a. Keadaan geografis di Kota Bukittinggi.
- b. Struktur dinas pengelolaan pasar Kota Bukittinggi
- c. Literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi, dan tesis serta informasi yang sesuai dengan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses sistematis menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan dalam satuan, mensitesiskannya, menyusun modelnya, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah untuk mereka sendiri dan orang lain untuk memahami.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam konteks pemilihan dan penyederhanaan data. Operasi yang dilakukan pada fase ini adalah pemilihan data dan penghilangan data asing. Data yang berkaitan dengan penelitian akan disusun untuk membentuk kumpulan data yang dapat memberikan informasi *factual*.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sebagai rangkuman informasi, berupa tabel, bagan atau uraian deskriptif, sehingga data yang disajikan relatif jelas dan lengkap. Tindak lanjut, menyajikan data yang digunakan pada frame menarik kesimpulan dan menutup tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang berada pada tahap akhir analisis data. Kesimpulan ditarik dengan melihat penilaian berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada dua periode sebelumnya.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2024 s/d April 2024

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan daerah No.8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota

bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

**Gambar 3.3 Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pasar Atas kota Bukittinggi**



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Secara umum visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi di tahun yang akan datang. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas kota Bukittinggi menetapkan visi yaitu:

” Mewujudkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang Unggul, Inovatif Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”

Unggul diartikan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya. Inovatif diartikan bahwa adanya upaya untuk mengembangkan hal-hal baru dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar. Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Dalam penjabaran Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Atas, maka ditetapkan pula Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM aparatur, Pengusaha Industri, Perdagangan, dan Pasar.
2. Meningkatkan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan transparansi pasar yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa terutama distribusi sembako dan barang strategis lainnya.
4. Meningkatkan pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensi sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastuktur dan pelayanan pasar-pasar tradisional.

Merujuk dari Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar diatas, Pemerintah kota Bukittinggi melaksanakan misi meningkatkan pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensial

sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan pasar tradisional dengan cara melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Atas. Sehingga ada tempat untuk pedagang kaki lima yang ditertibkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta melaksanakan tugas perbantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun Fungsi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kota Bukittinggi adalah :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Atas
2. Melaksanakan pemberian Perizinan, pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Atas.
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap bidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan pasar.
4. Melaksanakan Operasionalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Merujuk dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar diatas, pemerintah kota Bukittinggi khususnya Dinas Perindustrian


Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar di Kota Bukittinggi. Hal tersebut selaras dengan dibentuknya kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar atas dan telah dilaksanakannya kebijakan penataan dan pemberdayaan di Pasar Atas.

C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kota Bukittinggi.

Dari struktur birokrasi di bawah ini, terdapat beberapa orang yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Pasar, Kepala Seksi Pembangunan Pasar dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar. Peneliti memilih informan tersebut dikarenakan fungsi dan tugas mereka yang peneliti anggap sebagai orang yang tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bukittinggi 2024

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas Kota Bukittinggi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Bukittinggi, yaitu Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas kota Bukittinggi, terkait tentang **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Atas kota Bukittinggi.**

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut :

4.1.1 Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan

Mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Almisri, S.H selaku analis perdagangan ahli muda di Pasar Atas kota Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024. Beliau menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah kota Bukittinggi dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Pasar Atas sesuai arahan dari bapak bupati kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan pemindahan terhadap pedagang kaki lima ketempat yang telah disediakan Pemerintah. Dibuatnya lapak yang disediakan untuk pedagang kaki lima dengan sistem bongkar pasang Setelah itu dilakukannya juga pembinaan yang dimaksud dengan meliputi cara penggunaan tempat lapak sehingga dapat teratur dengan baik dan melakukan penertiban dengan cara diberlakukannya standar jam operasional bagi pedagang kaki lima.

Melihat tindakan yang telah dilakukan pemerintah bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, tetapi masih belum maksimal. Tindakan yang dilakukan Pemerintah daerah kota Bukittinggi sudah mengarah pada apa yang telah ditetapkan pada pasal 2 Peraturan Daerah kota Bukittinggi No 8 Tahun 2014, yaitu melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Namun, dalam melakukan tindakan dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima masih terdapat kendala yang dihadapi terutama kendala penyediaan lahan untuk pembangunan pasar bagi pedagang kaki lima yang

ditertibkan dan harus menegakkan aturan seperti tidak boleh berjualan disembarang tempat dan dibuat dengan kesadaran pedagang masih kurang dalam mematuhi kebijakan yang ada.

Bapak Almisri, S.H juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Bukittinggi dalam menangani penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi belum terkoordinasi secara baik masing-masing divisi masih menjalankan tupoksinya tanpa berkoordinasi dengan pihak lain dan seharusnya yang terkait secara bersama-sama untuk menegakkan perda tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan Dwinanto, A.Md selaku pengelola perindustrian, perdagangan dan BUD. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah kota Bukittinggi belum memiliki perencanaan yang bersifat tersistematis sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan terlihat tidak sesuai dengan arahan yang sudah termuat dalam kebijakan seperti tidak mengikuti ketentuan yang ada. Selain itu pedagang kaki lima juga sulit untuk ditertibkan karena kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah kota Bukittinggi. Jadi, Pemerintah senantiasa secara berkala melakukan penertiban agar tidak ada lagi pedagang yang berdagang dipinggir jalan maupun trotoar sebagai untuk memenuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah di Pasar Atas kota Bukittinggi.

Langkah-langkah pembenahan kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di Pasar Atas, dimana tindakannya harus jelas dengan melaksanakan pembinaan penggunaan lapak dengan baik dan merangkul para pedagang kaki lima agar mengerti apa tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan

berdasarkan birokrasi Pemerintah kota Bukittinggi dari segi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di lapangan tidak semua pedagang dapat dibina karena pedagang kaki lima melaksanakan kegiatan di pasar tidak mau tau bagaimana sistemnya. Dengan demikian, Pemerintah perlahan – lahan melakukan pembenahan, penertiban, pembinaan dan memberikan himbauan. Cara mengatasi kendala yang pertama dengan melakukan penataan di pasar, contohnya di Pasar Atas banyak yang berdagang pakaian Jam Gadang, accessories Jam Gadang, kerupuk kuah, Mainan Anak-anak, Makanan dan lain sebagainya maka Pemerintah mengatur penataan pedagang kaki lima dari salah satu contoh seperti dengan menyediakan gerobak untuk berjualan kerupuk kuah agar terlihat rapi, bersih dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di pasar atas belum berjalan dengan maksimal, maka dari itu Pemerintah melakukan tindakan berupa pembinaan dan himbauan himbauan kepada para pedagang kaki lima. Dimana tindakan tersebut apakah sudah mengarah kepada apa yang telah ditetapkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014. Selain itu tindakan yang dilakukan belum memiliki perencanaan yang bersifat tersistematis sehingga yang dilakukan terlihat tidak sesuai dengan arahan yang sudah termuat dalam kebijakan maupun saat menerapkan tindakan Pemerintah masih menemukan kendala, dimana pemerintah harus siap menyediakan lahan pembangunan pasar yang baru untuk pemindahan pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran para pedagang dalam mematuhi

kebijakan yang ada dan perbedaan persepsi diantara beberapa pedagang yang sangat susah ditertibkan. Dengan begitu, tanpa disadari masih ada pedagang yang tidak menyadari bahwa sebagai pedagang kaki lima itu sangat beresiko mulai dari keamanan yang tidak terjamin, tempat usaha yang tidak layak serta tata kota yang berantakan akibat banyaknya pedagang kaki lima.

4.1.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Mengimplementasikan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhermansyah S.H, selaku Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja kota Bukittinggi. Beliau menyatakan mekanisme dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima Pemerintah kota Bukittinggi secara keseluruhan dengan melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan ruang yang layak, fasilitas akses permodalan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitas kerjasama antar daerah dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Atas tanpa terkecuali.

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu Dinas Perdagangan Perindustrian dan Satpol PP yang merupakan penegak Peraturan

Daerah. Kemudian ada kendala yang dihadapi yaitu pedagang pada umumnya ingin berdagang didepan agar lebih terlihat tetapi Pemerintah kota Bukittinggi mengambil solusi dengan menerapkan zonasi dan membangun tempat berjualan di mall Pasar Atas untuk penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya yang terdiri dari zona kering dan zona basah dimana seperti pakaian Jam Gadang, Accessories, jilbab, mainan anak-anak, kerupuk kuah dan masih banyak lagi makanan kulineran.

Selain itu, Pernyataan dari bapak Suhermansyah S.H, selaku Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja kota Bukittinggi. Beliau menyatakan bahwa dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Atas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukannya koordinasi dengan OPD terkait artinya pedagang kaki lima berada dalam pengawasan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, bahkan Koramil dan Babinsa. Kendala yang dihadapi ada pada pedagang itu sendiri, karena sudah direlokasi ternyata masih bermunculan pedagang yang lain, bahkan ada juga yang kembali ketempatnya setelah dipindahkan, itu artinya Pemerintah secara berkala terus melakukan pembinaan untuk melihat bagaimana perkembangan para pedagang, jadi pedagang tetap harus diberikan pembinaan dan dipantau untuk pindah ketempat yang lebih layak yang sudah disediakan oleh Pemerintah kota Bukittinggi agar penataan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, dimana

melibatkan semua pihak tanpa terkecuali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Koramil, Babinsa dan himpunan pedagang Pasar Atas untuk mewujudkan tujuan tercapainya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 8 Tahun 2014. Namun saat menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima ini masih terdapat kendala dimana kurangnya kesadaran, partisipasi serta pedagang yang susah ditertibkan dalam menjalankan dan menerapkan isi dari pasal 23 dan 24 tentang kewajiban dan larangan PKL dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014. Padahal suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan semua pihak yang ada terutama pedagang kaki lima itu sendiri. Karena pedagang bukan hanya menjadi suatu objek kebijakan, tetapi menjadi suatu subjek dan memiliki peran penting dalam mensukseskan suatu kebijakan yang dibuat. Maka dari itu Pemerintah harus saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar untuk kesejahteraan umum bagi semua pihak.

4.1.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Almisri, S.H selaku analisis perdagangan ahli muda di Pasar Atas pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 beliau menyatakan bahwa program yang dibuat oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu dilakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima yang terlibat dalam perancangan program pembinaan tersebut mulai dari Relokasi, Penyediaan fasilitas pendukung dan memberikan akses permodalan untuk membantu Pedagang Kaki Lima

mengembangkan usahanya. Dimana program yang dibuat juga butuh keterlibatan dari regulasi pemerintah pusat agar disetujui dan dilaksanakannya program tersebut dengan sebaik mungkin agar terjadinya tertib pedagang. Program ini dilakukan dengan keterlibatan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Pihak Kecamatan karena dalam proses penertiban tidak bisa hanya dari Dinas perindustrian, perdagangan dan Pasar Atas saja dan harus ada OPD terkait lainnya agar lebih mudah karena Pemerintah tidak berhenti untuk menghimbau para pedagang agar dilakukannya program tersebut tetapi bila masih menolak pemerintah terpaksa melakukan eksekusi penertiban secara berkala.

Tujuan dari program yang dibuat Pemerintah juga untuk menjaga ketertiban umum, lalu lintas dan kenyamanan pedagang itu sendiri apabila berdagang di trotoar/pinggir jalan keselamatan diri juga akan terancam. Pemerintah membuat program untuk kepentingan umum, pemerintah juga harus memperhatikan pedagang kaki lima supaya kesejahteraannya terjamin, Pemerintah selalu membina terus agar pedagang kaki lima bersedia pindah ketempat yang telah disediakan. Pada umumnya para pedagang kaki lima menyambut dengan baik mengenai kebijakan penataan ini tetapi masih ada pedagang yang tidak bersedia jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan agar pedagang mau direlokasi ketempat yang lebih layak.

Kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan pedagang kaki lima itu sesuai dengan acuan peraturan yang ada. Jadi semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena semua sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang harus dipatuhi, para pedagang di pasar atas ditertibkan dan ditata sesuai dengan jenis

barang dagangannya. Tujuan dibuat program tersebut agar menjaga ketertiban umum dan terciptanya kerapian dalam penataan di pasar atas kota Bukittinggi. Respon yang diberikan pedagang kaki lima terhadap pemerintah cukup baik karena pedagang merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu dengan adanya bangunan baru yang luas untuk pedagang kaki lima yang ditertibkan dan pemerintah juga tidak berhenti melakukan pembinaan untuk para pedagang kaki lima agar mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ikut sertanya keterlibatan OPD terkait dan regulasi pemerintah program yang dilaksanakan juga cukup baik, hanya saja masih kurangnya sosialisasi antar pemerintah dan pedagang kaki lima yang sangat susah untuk ditertibkan karena dengan itu pentingnya pihak – pihak yang terlibat agar program yang dilaksanakan terlaksana dengan maksimal. Kuncinya hanya pada bagaimana pemerintah memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pedagang kaki lima, karena jika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dilihat bukan berarti harus menyerahkan semua begitu saja tetapi cobalah untuk menyempurnakan program yang akan dilakukan selanjutnya.

4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randi Sepniko, S.T selaku pengawas perdagangan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024. Beliau menyatakan bahwa yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang

kaki lima tanpa terkecuali, mau tidak mau kelompok sasaran harus siap dan membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan dengan menyediakan lahan untuk membangun tempat berjualan di Mall Pasar Atas agar dagangan dapat ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya yang akan memudahkan para pembeli mencari kebutuhan yang diperlukan. Pedagang kaki lima sebagian sudah mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima yang setuju, tetapi masih ada pedagang yang menolak disebabkan karena apabila tempat yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan jenis barang dagangan pedagang dan tidak luas karena para pedagang kaki lima takut akan pendapatannya berkurang karena berada ditempat yang tidak sesuai.

Beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penataan yang menjadi kelompok sasaran adalah pedagang kaki lima dalam hal ini dampak yang diterima pedagang kaki lima setelah kebijakan ini diimplementasikan banyak pedagang yang merasa senang karena setuju untuk pindah dan ditata secara teratur sesuai dengan jenis barang dagangannya. Walaupun belum sepenuhnya semua pedagang kaki lima yang ada mematuhi kebijakan tetapi sudah banyak juga pedagang yang mematuhi peraturan yang ada yang siap setuju pindah ketempat yang layak yang disediakan pemerintah untuk keberhasilan pembinaan kota Bukittinggi. Pro dan kontra yang adapun hanya karena bagaimana sikap pedagang menanggapi permasalahan penataan yang ada dan merasakan lokasi berjualan di nilai sepi pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Dampak bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, selain mendapatkan tempat yang nyaman dan pedagang tidak takut akan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah serta lebih terjaga lagi karena sudah bersedia berdagang ditempat yang telah disediakan pemerintah. Kelompok sasaran harus mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan siap atau tidak dan harus membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar atas akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati direlokasi dan dilakukannya penataan yang baik di pasar atas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

4.2 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar atas kota Bukittinggi.

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi, yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan–tindakan individu atau pejabat pemerintahan atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut harus bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan Pemerintah kota Bukittinggi dalam

mengimplementasikan kebijakan sudah berjalan dengan maksimal tetapi dalam melakukan berbagai tindakan - tindakan tersebut Pemerintah kota Bukittinggi masih menemukan beberapa kendala, seperti masih ada pedagang yang memiliki persepsi berbeda yang tidak bisa diberikan pembinaan dan himbauan - himbauan untuk kesejahteraan pedagang itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pemerintah kota Bukittinggi sudah menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh pedagang kaki lima untuk menerima dan melakukan pemindahan ketempat yang lebih layak dalam upaya meningkatkan perekonomian pedagang dan tata kota yang rapi serta memiliki keamanan dan kenyamanan yang lebih terjamin.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah kota Bukittinggi dalam rangka menciptakan penataan pasar dan tata kota yang rapi dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya pembenahan, pembinaan, penertiban secara berkala, pemindahan pedagang kaki lima guna meningkatkan produktivitas pedagang, disediakannya bangunan yang luas sebagai tempat para pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan sesuai regulasi Pemerintah. Dalam setiap hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, tata kota yang berantakan, kondisi pasar yang tidak layak, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Oleh karena itu tindakan Pemerintah kota Bukittinggi dan keterlibatan seluruh pedagang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan memiliki peran yang sangat penting.

4.2.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Menurut Dimock (1984 : 117) ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam fase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik- baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (planning). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil.

Menurut Smith dalam Quade (1977:261) menyebutnya dengan istilah *implementating organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik, hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley, Grace A. Franklin (1986:33) bahwa *“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant.* Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam Implementasi program dan kebijakan. Adapun

dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Almisri, S.H selaku analisis perdagangan ahli muda di Pasar Atas kota Bukittinggi, Bapak Irawan Dwinanto, A.Md selaku pengelola perindustrian, perdagangan dan BUD, Bapak Randi Sepniko, S.T selaku pengawas perdagangan dan Bapak Suhermansyah, S.H selaku kepala seksi penyidik dan penyelidikan satuan polisi pamong praja, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 April 2024.

Dapat diketahui adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan berasal dari lintas OPD terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Satpol PP, Dinas perhubungan, Koramil, Babinsa, Pihak Kecamatan dan Dinas lingkungan Hidup, dimana pelaksana yang bertanggung jawab tersebut melakukan pengawasan terhadap pedagang, pembinaan dan himbauan serta melakukan pemindahan yang bekerja sama sebagai penegak birokrasi Pemerintahan yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan pembenahan pasar dan kota bukittinggi agar lebih tertata dengan rapi serta meningkatkan perekonomian pedagang agar tercapai kesejahteraan bagi pedagang.

Walaupun pada setiap OPD terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima masih ditemukan beberapa kendala, namun Pemerintahan kota Bukittinggi tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin untuk kesuksesan suatu kebijakan yang dibuat.

4.2.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa: *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Sehubungan dengan program ini, Terry (1977 : 253) mengemukakan bahwa : *“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and a sequence of required action and times schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures,*

methods, standards, and budgets". Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (motivating) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Almisri, S.H selaku analisis perdagangan ahli muda di Pasar Atas kota Bukittinggi, Bapak Irawan Dwinanto, A.Md selaku pengelola perindustrian, perdagangan dan BUD, Bapak Randi Sepniko, S.T selaku pengawas perdagangan dan Bapak Suhermansyah, S.H selaku kepala seksi penyidik dan penyelidikan satuan polisi pamong praja, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 April 2024.

Dapat diketahui bahwa program-program yang dibuat oleh Pemerintah

kota Bukittinggi bersifat operasional dimana program tersebut dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, Pemerintah kota Bukittinggi masih belum secara keseluruhan bahwa program tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima padahal Pemerintah kota Bukittinggi tidak berhenti terus melakukan pembinaan untuk para pedagang kaki lima agar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran

Menurut Tachjan (2006 : 35) Kelompok Sasaran (Target group), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang perilakunya akan memengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses

komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Sampai saat ini dampak yang diterima bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Almisri, S.H selaku analisis perdagangan ahli muda di Pasar Atas kota Bukittinggi , Bapak Irawan Dwinanto, A.Md selaku pengelola perindustrian, perdagangan dan BUD, Bapak Randi Sepniko, S.T selaku pengawas perdagangan dan Bapak Suhermansyah, S.H selaku kepala seksi penyidik dan penyelidikan satuan polisi pamong praja, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 April 2024.

Dapat diketahui bahwa beberapa pedagang kaki lima sudah mulai membiasakan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan hal ini, komunikasi terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sudah sangat baik melalui pembinaan dan himbauan - himbauan. Namun masih ada pedagang kaki lima yang sangat susah ditertibkan walaupun sering kali dilakukan pembinaan secara berkala oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam

Peraturan daerah kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan Pemerintah kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kota Bukittinggi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan, serta komunikasi yang baik dengan pedagang kaki lima dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan penataan pedagang kaki lima di pasar adalah dengan membuat program yang bersifat operasional dimana program-program tersebut dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana dan diterima oleh kelompok sasaran. Tetapi dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, pemerintah kota Bukittinggi masih belum secara keseluruhan bahwa program tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima padahal Pemerintah secara berkala terus melakukan pembinaan pedagang kaki lima, penertiban dan himbauan-himbauan terhadap para pedagang kaki lima agar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Sampai saat ini dampak yang diterima bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, pedagang kaki lima yang menerima dan mematuhi kebijakan yang diimplementasikan juga sudah membiasakan dan menyesuaikan

dengan seringnya dilakukan monitoring/evaluasi dalam pasar mengenai perkembangan dagangannya.

Sejalan dengan hal ini, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar atas akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakat maka mereka dengan senang hati direlokasi dan dilakukannya penataan yang baik di pasar atas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi?

Uraian berdasarkan jawaban dari rumusan masalah menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas kota Bukittinggi dinyatakan sudah berjalan tetapi belum maksimal. Salah satu cara meningkatkan keberhasilan implementasi adalah dengan meningkatkan sosialisasi yang efektif tentang Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima. Selain itu, Pengawasan yang ketat

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima juga perlu di tingkatkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas dan menciptakan tata kota yang baik maupun dapat memelihara keindahan kawasan kota.

Kehadiran penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menciptakan keindahan tata kota masyarakat, yaitu :

1. Penataan Tempat Usaha : Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengatur dan menetapkan lokasi-lokasi tertentu di kota untuk pedagang kaki lima, yang memungkinkan untuk menjaga ketertiban dan estetika kota. Lokasi-lokasi ini biasanya dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan kebutuhan masyarakat akan jasa atau produk yang ditawarkan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal : Dengan memberdayakan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk meningkatkan penghasilan mereka dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, akses ke pasar yang lebih luas, atau bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.
3. Fasilitas dan Infrastruktur : Pemerintah Kota Bukittinggi juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung

keberadaan pedagang kaki lima. Ini termasuk pengadaan tempat-tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, lingkungan pedagang kaki lima dapat dipertahankan dengan lebih baik.

4. Peningkatan Kebersihan dan Keamanan : Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya untuk menjaga kebersihan dan keamanan di sekitar area pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pembuangan sampah, peningkatan patroli keamanan, atau penggunaan sistem pencahayaan yang memadai di sekitar lokasi pedagang kaki lima.
5. Partisipasi Masyarakat : Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Melalui forum-forum partisipatif dan dialog antara pemerintah dan masyarakat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dengan demikian, kehadiran penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi tidak hanya menciptakan keindahan tata kota, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan maka peneliti akan menyimpulkan pokok–pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. Tindakan–tindakan yang telah dilakukan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima seperti pembenahan, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang, pemberian edukasi, dan memberikan himbaun–himbauan di Pasar Atas kota Bukittinggi sudah sangat baik. Namun dalam melakukan tindakan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran, perbedaan persepsi, dan adanya pedagang yang susah diatur dalam mematuhi kebijakan yang ada.
- b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasian kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Koramil, Babinsa, dan Himpunan Pedagang Pasar Atas yang dibantu oleh semua pihak tanpa terkecuali untuk mewujudkan tujuan tercapainya kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupun dalam mengimplementasikan kebijakan

penataan pedagang kaki lima masih terdapat beberapa kendala, namun mereka tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kepatuhan untuk menerima dalam upaya pembenahan pasar guna meningkatkan perekonomian pedagang dan keindahan tata kota Bukittinggi.

- c. Pemerintah kota Bukittinggi memiliki program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan dilakukannya pembinaan, pengawasan, monitoring/evaluasi untuk para pedagang kaki lima agar menerima kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pentingnya pihak-pihak yang terlibat agar program yang dilaksanakan terlaksana dengan maksimal. Kuncinya pada bagaimana Pemerintah memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pedagang kaki lima, karena jika kinerja birokrasi tidak sesuai dengan apa yang dilihat bukan berarti harus menyerahkan semua begitu saja namun cobalah untuk menyempurnakan program yang akan dilakukan selanjutnya.
- d. Kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Dampak bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah sudah baik. Kelompok sasaran harus mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan siap atau tidak dan harus membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra.

Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar atas akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kepatuhan seluruh pedagang kaki lima untuk menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah dalam upaya pembenahan pasar guna meningkatkan perekonomian pedagang dan keindahan tata kota Bukittinggi.
- b. Diharapkan Pemerintah rutin melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan himbauan–himbau kepada seluruh pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi.
- c. Perlu koordinasi yang lebih baik lagi antar instansi yang menangani masalah pedagang kaki lima di Pasar Atas kota Bukittinggi. sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima bisa berjalan baik.
- d. Perlu adanya ketegasan yang diberikan kepada pedagang agar pedagang

tidak menggunakan fasilitas umum saat berjualan dan dilakukannya komunikasi yang baik, antar organisasi maupun sasaran kebijakan.

- e. Diharapkan Pemerintah memberikan fasilitas umum berupa lokasi, tenda dan gerobak untuk berjualan PKL
- f. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses penataan yang ada dengan harus adanya inovasi yang baru untuk meminimalkan adanya konflik.
- g. Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- ,1998: *Perkembangan dan Penetapan Studi Implementasi*, makalah yang disajikan pada temu kaji nasional PERSADI pusat, ujung pandang, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Anderson dan Subarsono. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Cardone Davi, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: PT. Scopindo. 2020
- Kartasasmita G. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta : LP3ES. 1997
- Khairul Amri, R. *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora Studi khusus (Perda No. 7 Tahun 2015)*
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta.2011. Public Policy : Jakarta : Gramedia
- Robin, S. *Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2002

Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (1982). *Policy Implementasi and Bureaucracy*. Homewood: The Dorsey Press.

Sumber: *Van Meter dan Van Horn* (Suharno. 2008)

Sujarto, Djoko. 2003. *Pengantar Planologi*. ITB Press. Bandung

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Impelemntasi Kebijakan Publik. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Centre Of Publishing Academis), Yogyakarta

Wahab, Solihin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. RienekaCipta. Jakarta

Jurnal

Dea, D. A., Irawati, I., Rusta, A., & Fajri, M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi*. Madika: Jurnal Politik Dan Governance, 3(1), 1-11.

Irfan Wardani H, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 5 (1): 145-158 ISSN 2477-2458

(online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Susanti, Fahmi. 2013. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. Tangerang: UNPAM.2013

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Keamanan dan Kertiban umum.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Internet :

<http://digilib.unila.ac.id/3513/16/BAB%2011.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/326405219_Teori_dan_Model_Implementasi_Kebijakan_Publik

<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/58/57/>

(diakses 15 Januari 2024)

<https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1508> (diakses 30 Januari 2024)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi#:~:text=22%20Desember%201784,Geografi,Gunung%20Singgalang%20dan%20Gunung%20Marapi (diakses 1

Januari 2024)

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nabila Salsabila
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/20 Maret 2002
NPM : 2003100010
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Mustafa Gg. Mawar No.8, Medan timur
Anak : 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Edy Efrizal Guci
Ibu : Ivo Lusianti
Alamat : Jl. Sawah dangka, Kota Bukittinggi

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060825 Medan
2. MTS Negeri 2 Bukittinggi
3. SMK Negeri 2 Bukittinggi
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 06 Juni 2024



Nabila Salsabila

DRAFT WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Kota Bukittinggi

Nama : Nabila Salsabila

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 tahun

Jabatan :

1. Adanya Tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi dalam menangani penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar atas kota bukittinggi?
- b. Mengapa kebijakan penataan pedagang kaki lima sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal?
- c. Apakah tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh?
- d. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

2. Adanya Unsur Pelaksana (Implementator)

- a. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ditujukan oleh badan pelaksana?

- b. Pihak - pihak mana saja yang berkoordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
- c. Adakah kendala yang dihadapi saat menjalankan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

3. Adanya Program

- a. Bagaimana program yang dibuat atau dirancang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
- b. Siapa yang terlibat dalam perancangan program pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima!
- c. Apa tujuan program yang dibuat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana tanggapan dan respon pedagang kaki lima dalam upaya program pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

4. Adanya Kelompok Sasaran

- a. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- b. Dampak apa yang terjadi pada kelompok sasaran setelah kebijakan

dimplementasikan?

- c. Apakah kelompok sasaran mematuhi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana pro dan kontra yang dihadapi kelompok sasaran dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dibuat pemerintah daerah kota bukittinggi?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila ada 1 menit waktu agar mendapat nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTD.U/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fkip.umu.ac.id> Email: fkip@umu.ac.id Instagram: [umsumedan](#) Facebook: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 09 Januari.....2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Nabila Salsabila
NPM : 2003100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 133,0 SKS, IP Kumulatif 3,64

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Pasar Atas Kota Bukittinggi.	<u>Acc 9/1 2024</u>
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pengembangan wisata belanja kawasan pasar Atas Kota Bukittinggi.	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengembangan Program Area Traffic Control System Dalam Ketertiban Berlalu lintas di Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 09 Januari.....2024.

Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.S.P.)
NIDN:

Pemohon,

(Nabila Salsabila)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(.....)
NIDN:

(19) PB: ANANDA MAHARDIKA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 70/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 09 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NABILA SALSABILA**
N P M : 2003100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI**
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 019.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 29 Djumadil Akhir 1445 H
11 Januari 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa menjawab surat usaper diutamakan
 nomor dan langgamya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAI/KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://falsp.umsu.ac.id> Email: falsp@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 27 Februari 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nabila Salsabila
 N P M : 200100010
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 10/SK/IL.S.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS
KOTA BUKITTINGGI.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui :
 Pembimbing

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si)

NIDN.

Pemohon,

Nabila

(NABILA SALSABILA)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Laboratorium FISJMSU
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHAJKA, S.Sos., MSP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAF	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	FAHRIZA HAVIS	2003100019	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.P.	FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	DWI RACHMAYANI	2003100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.P.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
3	NABILA SALSABILA	2003100010	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI
4	RATNA DEWI UTAMI	2003100011	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM TRANSPARANSI PENGELOAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG
5	PUTRI PERVATASARI	2003100034	AFFAN AL-QUDDUS, S.Soc., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	FUNGSI DIRECTING CAMAT DALAM FELTSAMAAN PROGRAM POS SIAGA STUNTING (POSTING) DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN

Medan, 24 Syaaban 1445 H
05 Maret 2024 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 633/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Ramadhan 1445 H
03 April 2024 M

Kepada Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : NABILA SALSABILA
N P M : 2003100010
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc: File

Dekan,

Dr. ARIFTN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9/21/BKPol-KB/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor 633/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, Tanggal 03 April 2024, Hal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan surat keterangan penelitian kepada

- Nama : **Nabila Salsabila**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 20 Maret 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kinantan No 26, RT/RW 002/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi – Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1271106003020001
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Kota Bukittinggi
Untuk : Melakukan Penelitian dari tanggal 17 April s/d 17 Mei 2024 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, April 2024

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kasubid. Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik,

WAHYU JATI YULIARSO, A. Md

Penata Muda Tk.I - III/b

NIP. 19820711 201001 1 015

Tembusan :

1. Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bayri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://islip.umsu.ac.id> | islip@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPS

Nama Lengkap : Nabila Salsabila
 N P M : 2003100010
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No.8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima dipasar Atas Kota Bukittinggi.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	03 feb 2024	• Revisi latar belakang Masalah • Rumusan Masalah.	f.
2)	05 feb 2024	• Tujuan Penelitian. • Revisi Metode Penelitian. • Revisi Kategori penelitian. • Revisi Teknik Analisis Data.	f.
3)	06 feb 2024	• Revisi Kerangka konsep. • Revisi Narasumber	f.
4)	07 feb 2024	• Revisi format Penulisan. • Acc Seminar Proposal.	f.
5)	25 Maret 2024	• Draft Wawancara di Acc.	f.
6)	27 Mei 2024	• Revisi Bab II	f.
7)	05 Juni 2024	• Revisi Pembahasan.	f.
8)	06 Juni 2024	• Acc Skripsi (Sdang).	f.

Medan, ...27... Mei... 2024.


 Ketua Program Studi
 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
 NIDN: 0680017402


 Ketua Program Studi
 (Arinda Mahardika, S.Sos.,MSP.)
 NIDN:


 Pembimbing
 (Arinda Mahardika, S.Sos.,MSP.)
 NIDN:



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 959/UND/II 3 A/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENEGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJUI	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	YAYA ANDJANI N. AJIRA	2003100035	DEDI AMIRZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALDIR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PENGARUH FUNGSI CONTROLLING TERHADAP PELAYANAN PRIWA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN
7	OVY FEBRILA	2003100047	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAFUTTA, S.Sos., M.A.P.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos. M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	NABILA SALSABILA	2003100010	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALDIR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI
9	DWI RACHMAYANI	2003100028	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos. M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos. M.Si	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN
10	SRI RAHAYU NINGSIH	2003100022	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLI, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAH TANPA RCKOK DI DALAM ANGGUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

Ditandatangani oleh:
Wakil Rektor
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M. Hum

Ketua

Dr. AFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 01 Dzulhijah 1445 H
08 Juni 2024 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000591/TP.PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01195/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : NABILA SALSABILA
NPM : 2003100010
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Zulqaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 776/KET/KESKAP/VI/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nabila Salsabila
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Kota Bukittinggi.
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Penulis : Nabila Salsabila

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Juni 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom